

BAB I

PENDAHULUAN

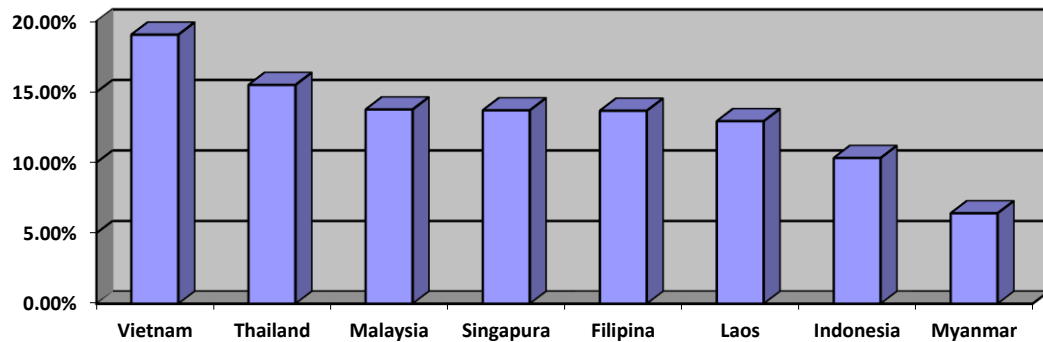
1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak di tandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia, dengan pajak pemerintah membiayai pengeluaran untuk negara ataupun daerah. Pajak dipungut dari warga negara serta bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Gambar 1.1 Grafik Rasio Pajak Negara di ASEAN Tahun 2016



Sumber : klikpajak.id; 2020

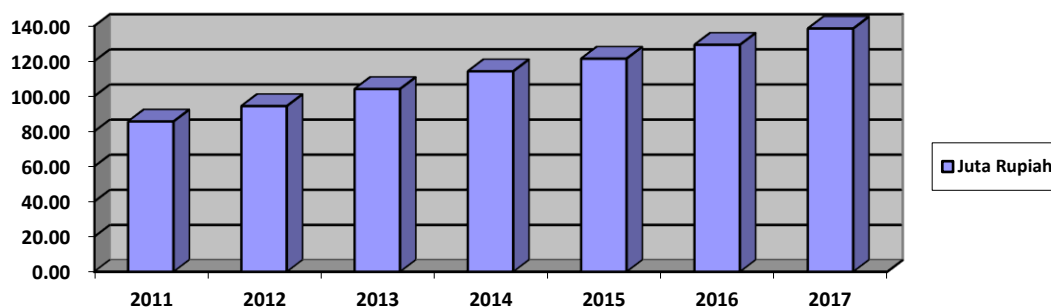
Tabel di atas diurutkan berdasarkan besaran Rasio Pajak di tahun 2016 dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil dan Vietnam memiliki tingkat rasio pajak yang paling tinggi dan Myanmar dengan rasio pajak yang paling rendah. Jika ditarik kesimpulan hanya berdasarkan tabel di atas, maka seolah-olah Indonesia memiliki kinerja pajak yang lebih buruk dibandingkan Malaysia di tahun 2016. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pajak suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tarif pajak.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Semakin tinggi nilai tax ratio, semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga semakin tinggi penerimaan pajaknya di negara tersebut.

Namun penerimaan pajak pemerintah juga dipengaruhi oleh tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Tarif pajak yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat memilih untuk tidak membayar pajak karena pendapatan mereka terlalu banyak dihabiskan untuk membayar pajak yang tinggi, ini menyebabkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang. Tarif pajak yang rendah bisa membuat masyarakat patuh untuk membayar pajak namun pemerintah tidak dapat memaksimalkan potensi dari tarif pajak tersebut sehingga penerimaan pajak menjadi rendah.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak kendaraan bermotor. Besarnya penerimaan pajak dari kendaraan bermotor dipengaruhi meningkatnya tren kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan bermotor sekarang memang menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat untuk menunjang kegiatan mereka. Kendaraan sekarang bukan menjadi barang yang mewah bagi masyarakat. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah.

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2011 - 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selalu meningkat. Tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor sebesar 85.601.351 kendaraan dan terus meningkat sampai dengan 2017 jumlah kendaraan bermotor menjadi 138.556.669 kendaraan. Hal tersebut membuka ladang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah bisa memanfaatkan keadaan tersebut dan menyiapkan sebuah kebijakan untuk mengoptimalkan keadaan tersebut.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerahnya melalui PAD. Wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat

permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Pajak kendaraan bermotor , dipungut pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

UU No.28 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memungut sendiri pajaknya dengan penambahan beberapa jenis pajak daerah baru serta perluasan basis pajak daerah. Bila dilihat dari sisi otonomi fiskal peraturan ini sama sekali tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Daerah propinsi yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki diskresi (keleluasaan) dalam penetapan tarif, dalam UU ini diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Target jangka panjangnya daerah makin mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dari pusat.

Tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun, tarif tersebut tidak boleh bertentangan dengan penentuan tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penurunan tarif pajak akan mampu menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan memberikan penerimaan oleh pajak. Kebocoran dalam pembayaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak. Beberapa kebocoran dalam pungutan pajak seperti kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, pelaporan keuangan palsu, tidak terdeteksinya wajib pajak, dan lain-lain. Salah

satu faktor yang mempengaruhi kebocoran pajak adalah tarif pajak (Darmin Nasution, 2008).

Pajak Kendaraan Bermotor sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan di daerah, sehingga dapat membantu meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai **“PENGARUH TINGKAT TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA TAHUN 2016”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: apakah tingkat tarif pajak kendaraan bermotor di Indonesia dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan baermotor?

1.3 BATASAN MASALAH

Adapun Batasan masalah dari penelitian ini adalah menganalisa tarif dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Tarif pajak yang yang diteliti yaitu tarif pajak kendaraan pribadi dan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh tingkat tarif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat tarif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh tingkat tarif pajak terhadap penerimaan pajak.
- b. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman khususnya yang terkait tarif pajak kendaraan bermotor.